



**Jurnal Ulunnuha**  
**P-ISSN : 2086-3721 E-ISSN: 2865-6050**  
**Vol. 11 No.2/Desember 2022**

## **ANALISIS KONSISTENSI MAHMUD YUNUS TENTANG TIDAK BERHUUJAH DENGAN HADIS DHAIF**

**Imam Suhada**

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang  
E-mail: [imamsyuhadath12@gmail.com](mailto:imamsyuhadath12@gmail.com)

**Edi Safri**

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang  
E-mail: [edisafri@uinib.ac.id](mailto:edisafri@uinib.ac.id)

**Zulfikri**

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang  
E-mail: [zulfikrinursalin@gmail.com](mailto:zulfikrinursalin@gmail.com)

**Edriagus Saputra**

Institut Agama Islam Sumatera Barat Pariaman  
E-mail: [saputraedriagus@gmail.com](mailto:saputraedriagus@gmail.com)

### **Abstract**

*The dhaif hadith is part of the lowest quality classification of hadith, because it has narrators who are not tsiqah or even contradicted by more tsiqah narrators. This study aims to analyze the consistency of Mahmud Yunus in not arguing with the dhaif hadith. The method in this research is descriptive-qualitative type in library research. The results of this study, namely Mahmud Yunus was very consistent in his argument that he did not use the dhaif hadith. This is evidenced by the hadiths contained in the discussion of his book and as evidence, the author traces the hadiths related to the based on the hadith of treating with alcohol, menstruating women enter the mosque and dissect corpses. All the hadiths contained in the discussion are of maqbul quality and none of the dhaif hadiths are used as evidence.*

**Keyword:** *Consistency, Mahmud Yunus and Hadith Dhaif*

### **Abstrak**

Hadis dhaif merupakan bagian dari klasifikasi kualitas hadis yang paling rendah derajatnya, karena memiliki perawi yang tidak tsiqah atau bahkan bertentangan dengan perawi yang lebih tsiqah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kekonsistenan Mahmud Yunus dalam tidak berhujjah dengan hadis dhaif. Metode pada penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif yang berjeniskan pada penelitian library research (Penelitian Pustaka). Hasil riset ini dapat disimpulkan, bahwa Mahmud Yunus sangat konsisten terhadap argumentasinya tidak berhujjah dengan menggunakan hadis dhaif. Hal tersebut dibuktikan dengan hadis-hadis yang terdapat pada pembahasan bukunya dan sebagai pembuktian, maka penulis melacak hadis-

hadis terkait dengan hukum berobat dengan miras, hukum perempuan haid masuk masjid dan hukum membedah mayat. Semua hadis yang terdapat pada pembahasan tersebut berkualitas maqbul dan tidak ada satupun hadis dhaif yang digunakannya sebagai hujjah.

**Kata Kunci:** *Konsistensi, Mahmud Yunus dan Hadis Dhaif*

## PENDAHULUAN

Mahmud Yunus merupakan seorang ulama yang berasal dari Minangkabau Sumatera Barat. Mahmud Yunus terpopuler sebagai tokoh pendidikan, tafsir dan fiqih, serta juga memiliki keahlian pada bidang keilmuan hadis. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya pemikiran Mahmud Yunus mengenai hadis dan ilmu hadis dan ia juga mempunyai karya-karya dalam bidang hadis dan ilmu hadis, besar kemungkinan dalam bidang lain, seperti tafsir, fiqh, aqidah dan akhlak, yang di dalam kitabnya tersebut Mahmud Yunus banyak memakai hadis-hadis Rasulullah sebagai penguat dan penjelas. Dan di dalam kitab hadisnya Mahmud Yunus juga banyak membahas berbagai aspek kajian dalam bidang ilmu hadis.<sup>1</sup>

Dalam bidang hadis Mahmud Yunus memiliki dua karya, kedua karya tersebut sama-sama berjudul *Ilmu Musthalah al-Hadis*. Akan tetapi perbedaan dari kedua kitab tersebut adalah yang pertama dikarang sendiri oleh Mahmud Yunus dengan berbahasa Arab dan yang kedua dikarang bersama-sama dengan Mahmud Aziz dengan berbahasa Indonesia. Pertama, kitab *Ilmu Musthalah al-Hadis* yang dikarangnya sendiri itu disusun secara sederhana dan praktis, terdiri dari 96 halaman dengan tema-tema dasar dalam ilmu hadis. Dalam muqaddimah ia menyebutkan bahwa kitab ini adalah

ringkasan dari beberapa kitab yang membahas *Ilmu Mushthalah al-Hadis* secara panjang dan lebar. Tujuannya adalah agar mudah dipahami oleh para siswa dan bisa dijadikan rujukan bagi para pengajar di pesantren-pesantren.<sup>2</sup>

Kedua, *Ilmu Musthalah al-Hadis* yang dikarang oleh Mahmud Yunus bersama dengan Mahmud Aziz ditujukan untuk pelajar-pelajar Madrasah dan Mubaligh. Buku ini disusun dalam bahasa Indonesia supaya mudah dipahami oleh para pelajar-pelajar Madrasah dan Mubaligh, serta dapat dipelajari oleh umum yang ingin mengetahui ilmu hadis. Pengarang juga menyebutkan bahwa buku ini telah digunakan sebagai buku pelajaran pada PGA (Pendidikan Guru Agama) sekolah yang bertujuan untuk mendidik calon guru agama dan siswa yang masuk PGA merupakan tamatan dari jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP). Sedangkan tujuan buku itu diterbitkan oleh Mahmud Yunus yang sebagaimana telah dijelaskan pada pembukaan bukunya, bahwa ilmu tersebut amat penting untuk diketahui, sehingga keliru dalam memahami status hadis, seperti hadis dhaif maupun maudhu' yang sering disampaikan pada kegiatan dakwah oleh para penceramah ataupun pada karya ilmiah. Buku tersebut dicetak sebanyak 7 kali dari tahun 1959-1974. Terdiri dari delapan

---

<sup>1</sup> Masril et al.

---

<sup>2</sup> Mahmud Yunus, *Ilmu Mushthalah Al-Hadis* (Jakarta: al-Maktabah al-Sa'adiyah Putra, 1940), 2.

puluh sembilan halaman dan sebelas bab pembahasan.<sup>3</sup>

Salah satu pendapat Mahmud Yunus yang menarik dan perlu untuk dikaji adalah pendapatnya dalam kitab *Ilmu Musthalah al-Hadis* nya yang berbahasa Arab dan juga bahasa Indonesia. Di dalam kitab tersebut Mahmud Yunus sangat keras mengenai hukum *berhujjah* hadis *dha'if* dibandingkan ulama terdahulu, sehingga ia membuat dalam satu sub pembahasan tentang *al-Adhraar al-'Azhimah min Riwayat al-Ahadits al-Dha'ifah* (kemudharatan yang sangat besar akibat meriwayatkan hadis *dha'if*).<sup>4</sup> Mahmud Yunus menyatakan bahwa suatu kemudharatan yang sangat besar sekali dalam meriwayatkan hadis *dha'if* tanpa menjelaskan ke-*dha'if*-annya. Dari pernyataan tersebut sangat jelas bahwa Mahmud Yunus dengan tegas melarang meriwayatkan atau menyampaikan hadis *dha'if* tanpa menjelaskan ke-*dha'if*-annya, apalagi menjadikan hadis *dha'if* itu sebagai *hujjah* atau landasan hukum tentu lebih tidak dibolehkan lagi, sebab ketika seseorang berdalil dengan hadis *dha'if* tanpa menyebutkan hadis itu *dha'if*, akibatnya orang lain juga tersalah memahami dan mengamalkan hadis tersebut, akhirnya mereka akan terjerumus dalam perbuatan dosa.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Mahmud Yunus sangat berhati-hati dalam periwayatan hadis *dha'if*, kalaulah hadis itu *dha'if*, pasti Mahmud Yunus menjelaskan aspek ke-*dha'if*-annya, terutama hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum

yang terdapat dalam kitab fiqihnya, karena dalam kitab tersebut banyak memuat hadis-hadis hukum. Hal ini menjadi persoalan yang menarik untuk diteliti lebih mendalam, dengan menelusuri ke dalam kitab fiqihnya. Sebab di dalam kitab fiqih Mahmud Yunus banyak memuat dan membahas hadis-hadis ahkam, seperti hadis tentang ibadah, hokum dan sebagainya.

Dari beberapa hadis di atas penulis akan meneliti, apakah Mahmud Yunus konsisten untuk *berhujjah* dengan hadis *dha'if* yang secara teorinya terdapat dalam kitab *Ilmu Musthalah al-Hadis* yang berbahasa Arab diterbitkan di Jakarta oleh al-Maktabah al-Sa'adiyah Putra pada tahun 1940, yakni tentang hukum berhujjah dengan hadis *dha'if* adalah suatu kemudharatan yang sangat besar. Dan secara prakteknya ke dalam kitab fiqih Mahmud Yunus, khususnya hadis-hadis yang membahas masalah hukum yang terdapat dalam kitab fiqihnya. Dengan cara menganalisis pernyataan Mahmud Yunus dalam kitab *Ilmu Musthalah al-Hadis*, bab tentang *al-Adhraru al-'Azhimatu min Riwayati al-Ahaditsi al-Dha'ifah* (kemudharatan yang sangat besar akibat meriwayatkan hadis *dha'if*), ke dalam kitab fiqinya, yaitu kitab *Soal Jawab Hukum Islam* dan kitab *al-Masail al-Fiqiyah*.

Di samping itu, pentingnya hal tersebut dikaji adalah untuk mengangkat Mahmud Yunus sebagai tokoh hadis di Indonesia dan untuk melihat kontribusi yang diberikannya pada pembelajaran hadis yang ada pada negara Indonesia dan bagaimana pemahamannya pada pembelajaran hadis dan ilmu hadis. Sebab, pola pikir Mahmud Yunus pada bidang hadis merupakan sebuah bentuk

<sup>3</sup> Mahmud Aziz dan Mahmud Yunus, *Ilmu Musthalah Al-Hadis* (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1984), 6.

<sup>4</sup> Mahmud Yunus, *Ilmu Mushthalah Al-Hadis*, 55.

karya dan peninggalan yang sangat berharga untuk kejayaan Islam di Indonesia. Bukti, bahwa hadis Nabi SAW telah menyebar secara luas di negeri ibu pratiwi ini. Oleh karena itu, sangat penting dalam memahami, menganalisis dan melacak kitab dari karya Mahmud Yunus menjadi suatu hal yang sangat penting. Dalam sebuah penelitian, maka bukan hanya sekedar sebatas memperoleh kelebihan dan kekurangan dari kitab tersebut, namun juga menyingkap kebiasaan masa lalu yang masih dapat diambil manfaatnya di era sekarang. Selain itu, riset ini belum dikaji secara mendalam oleh para peneliti dan pengkaji keilmuan hadis Indonesia. Mayoritas riset yang banyak dibahas oleh para peneliti lebih membahas tentang pendidikan maupun pada bidang tafsir al-Qur'an.

#### METODOLOGI PENELITIAN

Riset ini merupakan penelitian *library research* (Penelitian Kepustakaan) dengan memakai metode kualitatif deskriptif.<sup>5</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan kekonsistenan Mahmud Yunus dalam tidak menggunakan hadis dhaif dalam berhujjah. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber utama, yaitu kitab mustholahul hadis, kitab fiqh karya Mahmud Yunus, Kitab Hadis yang terkait, kitab Syarah hadis dan lainnya. Sedangkan yang menjadi sumber sekunder, yaitu buku, artikel maupun tulisan yang terkait dengan pembahasan. Teknik pengumpulan data

riset dengan menggunakan metode ini, agar dapat melacak materi yang dibahas dan diolah serta dianalisis secara mendalam dan dipaparkan dalam bentuk narasi, grafik, table dan sebagainya.<sup>6</sup>

#### PEMBAHASAN

##### Potret Mahmud Yunus Sebagai Ulama Hadis

Sejak kecil, Mahmud Yunus sudah tampak seorang ilmuannya, karena ia diamanahkan oleh kakeknya untuk mengajar di surau, selain itu, Mahmud Yunus juga dipercayai oleh Thaib Umar untuk mengajar santrinya yang masih junior, sebab Mahmud Yunus merupakan santri yang paling jenius dan kemampuan keagamaannya berada di atas rata-rata dibandingkan teman sebayanya. Dan terbilang luar biasa, mengingat pada saat itu usianya baru 16-17 tahun (yaitu tahun 1917), Mahmud Yunus sudah mampu mengajar beberapa kitab, seperti: *al-Mahally*, *al-Fiyah ibn Aqil* dan *Jam'al Jawami*.<sup>7</sup>

Namun sebelum itu, Mahmud Yunus sendiri di bawah asuhan H. M Thaib Umar telah mempelajari berbagai kitab dengan serius, di antaranya: *Fath al-Qarib*, *Iqna'*, *Fath al-Wahhab*, *Fath al-Muin*, *Alfiyah Ibnu Aqil*, *Asymuni*, *Taftazani*, *Umm al-Barahin*, *Balaghah kitab al-Jauhar al-Maknun*, *Talkhish*, *Jam'u al-Jawami*,

<sup>5</sup> Edriagus Saputra, Zakiyah Zakiyah, and Dian Puspita Sari, "Kerukshahan Meninggalkan Shalat Jum'at Pada Hari Raya Idain (Studi Takhrij Hadis)," *FOKUS Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan* 5, no. 2 (December 28, 2020): 237, <https://doi.org/10.29240/jf.v5i2.1911>.

<sup>6</sup> Julaikha Julaikha, Edi Safri, and Taufiqurrahman Taufiqurrahman, "Acculturation Of Local Culture And Religion In The Leklek-An Tradition In The Sei Kepayang Asahan Community," *Al-Qalam* 27, no. 2 (December 1, 2021): 325, <https://doi.org/10.31969/alq.v27i2.970>.

<sup>7</sup> Herry Mohammad (dkk), *Tokoh-Tokoh Islam Yang Berpengaruh Abad 20*.

*Ihya Ulumuddin* dan *Minhaj al-A'bidin*.<sup>8</sup>

Pada tahun 1924 M, Mahmud Yunus mendapat kesempatan belajar di Universitas al-Azhar, Kairo. Di sana ia mempelajari *Ilmu Ushul Fiqh, Ilmu Tafsir, Fiqih Hanafi* dan sebagainya. Hanya dalam tempo setahun, dia berhasil mendapatkan *Syahadah Alimiyah* dari al-Azhar dan menjadi orang Indonesia kedua yang memperoleh predikat itu. Setelah lulus dari al-Azhar, Mahmud merasa bahwa ilmu yang didapatkannya hanya tentang agama dan bahasa. Maka ia pun tertarik untuk melanjutkan studinya guna mempelajari ilmu pengetahuan umum. Ia pun masuk ke universitas Dar al-Ulum Mesir dan tercatat sebagai orang Indonesia pertama yang masuk Dar al-Ulum.<sup>9</sup>

Kuliah Mahmud Yunus berakhir dengan lancar, tahun 1930 M, ia berhasil memperoleh diploma dengan spesialisasi di bidang pendidikan. Setelah itu, dia kembali ke kampung halamannya di Sunggayang Batusangkar.<sup>10</sup>

Setelah kembali dari musafir untuk mencari ilmu, Mahmud Yunus merupakan seorang penulis yang produktif di tengah kesibukannya dalam posisi sebagai pemimpin diberbagai instansi formal maupun non-formal. Mahmud Yunus mengajar dan memimpin di berbagai sekolah, yakni pada *al-Jami'ah al-Islamiyah Batusangkar* (1931-1932), *Kuliyah Mu'alimin Islamiyah Noramal Islam Padang* (1932-1946), *Akademi Pramong Praja di Bukittinggi* (1948-

1949), *Akademi Dinas Ilmu Agama (ADIA) Jakarta* (1957-1980), menjadi *Dekan dan Guru Besar pada fakultas Tarbiyah IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta* (1960-1963), *Rektor IAIN Imam Bonjol Padang* (1966-1071). Atas jasa-jasanya dibidang pendidikan ini, pada 15 Oktober 1977, IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta menganugerahi Mahmud Yunus sebagai Doctor Honoris Causa dalam Ilmu Tarbiyah.<sup>11</sup>

Tidak hanya itu di masa hidupnya, Mahmud Yunus dikenal sebagai seorang pengarang yang produktif. Aktivasnya dalam melahirkan karya tulis tak kalah penting dari aktivasnya sebagai pendidik. Popularitas Mahmud Yunus lebih banyak dikenal lewat karangan-karangan, karena buku-bukunya tersebar di setiap jenjang pendidikan khususnya di Indonesia. Karangan-karangannya bervariasi mulai dari buku-buku untuk konsumsi anak-anak, maupun masyarakat awam dengan bahasa yang ringan, hingga banyak menjadi literatur di perguruan tinggi. Diantaranya: *Kamus Arab-Indonesia, Soal Jawab Hukum Islam, Al Fiqh Al Wadhih* juz 1-3, *Al Masail Al Fiqhiyyah 'ala Mazahib Al Arba'ah, Tafsir Al Qur'an Al Karim* (30) juz, *Ilmu Musthalah al-Hadis* dengan berbahasa Arab, *Ilmu Musthalah al-Hadis* hasil kolaborasi dengan Mahmud Aziz dengan menggunakan bahasa Indonesia, *Akhlak Menurut al-Qur'an dan Hadis Nabi saw, Metode Khusus Pendidikan Agama, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, dll.<sup>12</sup>

<sup>8</sup> Sulaiman Ibrahim, *Pendidikan Dan Tafsir "Kiprah Mahmud Yunus Dalam Pembaruan Islam* (Jakarta: LEKAS, 2011), 5.

<sup>9</sup> Herry Mohammad (dkk).

<sup>10</sup> Herry Mohammad (dkk).

<sup>11</sup> M Bibit Suprpto, *Ensiklopedi Ulama Nusantara*, 478–80.

<sup>12</sup> Febriyeni, "Studi Pemikiran Tokoh Hadis Sumatera Barat: Prof. H. Mahmud Yunus Dan H. Mawardi Muhammad" (Padang, Pascasarjana UIN Imam Bonjol, 2015), 54–56.

Profil dan ketauladanan seorang ulama yang berasal dari Sumatera Barat yang bernama Mahmud Yunus selalu menjadi panduan bagi kerabat, santri dan bangsa Republik Indonesia sampai sekarang. Sikap *wara'*, *tawadhu'*, dan keteguhannya dalam hal penting dan kemaslahatan umat Islam sentiasa menjadikan Mahmud Yunus sebagai sebagai seorang tokoh yang sulit untuk dihilangkan dalam ingatan masyarakat.. melalui kecerdasan dan semangatnya yang tidak pernah mengeluh dalam menggapai impiannya. Para santrinya sangat banyak sehingga tersebar di berbagai daerah dan telah banyak menjadi seorang ulama yang banyak dikenal oleh masyarakat, seperti K.H. Imam Zarkasyi (pendiri Pondok Pesanteren Modern Darussalam Gontor), Prof. Dr. H. Amir Syarifuddin (Guru Besar IAIN Imam Bonjol Padang), Prof. Dr. H. Muardi Chatib (Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), dan sebagainya.<sup>13</sup>

Mahmud Yunus merupakan seorang tokoh pembaru pendidikan di Indonesia yang mengajarkan hadis di wilayah Indonesia dengan metode terbaru dibandingkan dengan muhaddisin lainnya yang ada di Indonesia. Para tokoh hadis sebelumnya mengajarkan hadis pada majelis ataupun *halaqah*, dengan menggunakan sistem pembelajaran yang ada di madrasah maupun pendidikan Tinggi dalam formal.<sup>14</sup>

Mahmud Yunus merupakan seorang tokoh pendidikan Islam yang menerapkan pembelajaran dalam bahasa Arab. Sebab bahasa Arab merupakan hal utama dalam mempelajari ilmu-ilmu keislaman, seperti Kitab Al-Qur'an, Kitab Hadis, fiqh dan kitab ilmu lainnya. Perhatian Mahmud Yunus terhadap pembelajaran bahasa Arab tersebut berawal dari rasa ketidakpuasan atas sistem pembelajaran dalam bentuk halaqah. Dengan metode tersebut, guru membaca dan menjelaskan keilmuannya, sedangkan para santrinya menyimak dan menuliskan pada buku mereka.<sup>15</sup>

Di Indonesia, Mahmud Yunus termasyhur sebagai seorang ahli dalam bidang pendidikan Islam, tetapi ia juga memiliki skil keilmuan dalam keilmuan hadis, hal tersebut dapat dilihat dari hasil, yaitu kitab *Ilmu Musthalah al-Hadis* yang menggunakan bahasa Arab dan kitab *Ilmu Musthalah Hadis* yang menggunakan bahasa Indonesia. Dengan hal tersebut, maka sangat penting dilakukan riset terhadap pola piker Mahmud Yunus dalam bidang hadis.<sup>16</sup>

Kemudian, hasil pemikiran seorang Mahmud Yunus dalam keilmuan hadis juga salah satu bentuk peninggalan yang sangat berharga demi kejayaan keilmuan di Indonesia. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan telah tersebar luasnya keilmuan hadis yang berada pada wilayah Indonesia ini. Maka, sangat penting bagi pencari ilmu untuk mengetahui, memahami dan melakukan penelitian terhadap hasil karya dari Mahmud Yunus. Dalam penelitian tersebut, maka seorang peneliti tidak hanya melacak kelebihan

<sup>13</sup> Abuddin Nata, *Tokoh-Tokoh Pembaruan Pendidikan Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 54.

<sup>14</sup> Umami Kalsum Hasibuan, "Mahmud Yunus dan Kontribusi Pemikirannya Terhadap Hadis," *Istinarah: Riset Keagamaan, Sosial dan Budaya* 2, no. 1 (June 17, 2020): 1, <https://doi.org/10.31958/istinarah.v2i1.2005>.

<sup>15</sup> Hasibuan.

<sup>16</sup> Hasibuan.

dan kekurangan dari kitab tersebut, namun bagaimana menyingkap *turats* masa lalu yang dapat dikaji dan diambil manfaatnya, sehingga dapat menjadi sebuah pengetahuan yang baru yang dihasilkan.

Mahmud Yunus juga banyak memberikan kontribusi dalam bidang hadis. Yang mana bukunya menjadi sebagai sebuah pengantar yang memperkenalkan kajian hadis maupun ulum al-hadis. Maka dengan hasil karyanya di bidang hadis tersebut, dapatlah dikatakan bahwa Mahmud Yunus dikategorikan sebagai tokoh hadis di Indonesia, khususnya Sumatera Barat.<sup>17</sup>

Kemudian, Mahmud Yunus juga memberikan perhatian terhadap pendidikan Islam dengan memasukkannya pada kurikulum pendidikan pembelajaran Ilmu Hadis dan ia mampu menghadirkan kajian ilmu hadis dalam bentuk berbahasa Indonesia yang pertama dan di pakai sebagai bahan ajar di madrasah-madrasah maupun pesantren-pesantren. Yang mana pada mulanya kajian ilmu hadis hanya termasuk ke dalam mata pelajaran agama Islam. Dengan memberikan perhatiannya yang sangat besar terhadap hadis, maka Yunus mengelompokkan keilmuan hadis ke dalam kurikulum pendidikan sebagai mata pelajaran tersendiri, supaya mudah untuk dipahami oleh publik yang notabnya belum menguasai bahasa Arab.

Dalam bidang ilmu hadis Mahmud Yunus juga memiliki dua karya yang judulnya sama, keduanya berjudul *Ilmu Musthalah al-Hadits* cetakan tahun 1940 M/1359 H. Perbedaan dari keduanya adalah yang

satu dikarang sendiri dengan berbahasa Arab dan yang satu lagi dikarang antar kolaborasi dengan Mahmud Aziz dengan menggunakan bahasa Indonesia yang ditulis tahun 1984 M/1404 H.

*Pertama*, kitab *Ilmu Musthalah al-Hadits* yang dikarangnya sendiri disusun secara sederhana dan praktis, terdiri dari 96 halaman dengan tema-tema dasar dalam ilmu hadis. Dalam muqaddimah ia menyebutkan bahwa kitab ini adalah ringkasan dari beberapa kitab yang membahas *Ilmu Mushthalah al-Hadits* secara komprehensif atau panjang lebar. Tujuannya adalah agar mudah dipahami oleh para siswa dan mahasiswa dan menjadi rujukan bagi para pengajar di perguruan-perguruan agama.<sup>18</sup> Bukan hanya itu kitab ini pernah menjadi kitab pegangan untuk mahasiswa dalam mata kuliah Ilmu Hadis di IAIN Imam Bonjol Padang sampai akhir tahun 1980-an. Setelah banyaknya buku-buku Ilmu Hadis berbahasa Indonesia maupun karya terjemahan, menjadikan buku ini cenderung dilupakan.<sup>19</sup>

Hasil karyanya yang pertama ini Mahmud Yunus menjelaskan, bahwa dalam pembahasannya menggunakan poin-poin, sehingga terkesan lebih tersistematis. Selain itu, Mahmud Yunus tidak hanya sebatas meringkas semata, akan tetapi ia juga menambahkan pemikirannya terhadap suatu pembahasan dalam materi tersebut, sehingga pembahasannya dipandang lebih luas dan mendalam. Mahmud Yunus juga menjelaskan kritiknya terhadap pendapat ulama

<sup>18</sup> Mahmud Yunus, *Ilmu Mushthalah Al-Hadis*, 2.

<sup>19</sup> Edi Safri, *Alih Bahasa: Ilmu Musthalah Hadis*, I (Padang: Hayfa Press, 2019), 15.

<sup>17</sup> Hasibuan, 8–9.

hadis sebelumnya, seperti kritikan dalam kitab *al-Shahihain*, Ibnu Shalah, dan al-Shan'aniy, kemudian ada juga pembahasan tentang hadis mutawatir, yaitu *Za'amu al-Mutawatiri fima Laisa bi Mutawatiri* ( mereka menganggap mutawatir padahal bukan hadis mutawatir), dan tentang hadis dha'if, yaitu *al-Adhraru al-'Azhimatu min Riwayat al-Ahadits al-Dha'ifah* (kemudaran yang sangat besar akibat meriwayatkan hadis dha'if).<sup>20</sup>

Dalam penelitian penulis, dengan cara mengkonfirmasi ulang ke dalam kitab Mahmud Yunus tersebut, penulis menemukan 73 pembahasan dalam kitab *Ilmu Musthalah al-Hadis* karya Mahmud Yunus terbitan tahun 1359 H/1940 M . Adapun tabelnya, penulis muat pada lampiran tesis ini.<sup>21</sup>

### Kualitas Hadis yang terdapat pada karya Mahmud Yunus

Dalam rangka untuk melacak kualitas hadis yang digunakan Mahmud Yunus untuk berhujjah, maka penulis akan melakukan penilaian dengan memaparkan beberapa materi melalui pandangan dari para ulama, diantara hadis tersebut, yaitu

#### Pertama, hadis tentang hukum berobat dengan Miras

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لِبْنِ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَاثِلٍ عَنْ أَبِيهِ وَوَاثِلِ الْحَضْرَمِيِّ أَنَّ طَارِقَ بْنَ سُوَيْدٍ الْجَعْفِيُّ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْخَمْرِ فَنَهَاهُ أَوْ كَرِهَهُ

<sup>20</sup> Mahmud Yunus, *Ilmu Mushthalah Al-Hadis*.

<sup>21</sup> Mahmud Yunus, 91–96.

أَنْ يَصْنَعَهَا فَقَالَ إِنَّمَا أَصْنَعُهَا لِلدَّوَاءِ فَقَالَ إِنَّهُ لَيْسَ بِدَوَاءٍ وَلَكِنَّهُ دَاءٌ<sup>22\*</sup>

Artinya: Muhammad bin Al Mutsanna dan Muhammad bin Basysyar telah menceritakan kepada kami, dan ini adalah lafadz Ibnu Al Mutsanna, keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Simak bin Harb dari 'Alqamah bin Wa'il dari ayahnya Wa'il Al Hadlrami bahwa Thariq bin Suwaid Al Ju'fi pernah bertanya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengenai khamer, maka beliau pun melarangnya atau benci membuatnya." Lalu dia berkata, "Saya membuatnya hanya untuk obat." Maka beliau bersabda: "Khamar itu bukanlah obat, akan tetapi ia adalah penyakit." (HR. Imam Muslim)

Hadis ini ditulis oleh Mahmud Yunus dalam kitab *Soal Jawab Hukum Islam* cetakan tahun 1978.<sup>23</sup> Setelah itu penulis menelusuri hadis tersebut melalui kitab *Mu'jam al-Mufahras li Alfadzil Hadits al-Nawbawiy* karya A. J. Wensinck, dengan menggunakan lafaz دوى dan penulis menemukan hadis tersebut sebagai berikut.<sup>24</sup> دى: أشربة ٦، دى: أشربة ٦، م: أشربة ١٢، د: طب ١١، ت: طب ٨. Kemudian penulis melihat ke dalam kitab aslinya memang benar hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, yakni dalam kitab: *asyrabah*, bab: *tahrimu al-*

<sup>22</sup> Al-Imam Abi al-Husen Muslim al-Nasabury ibni al-Hajjaj al-Qusyairi al-Nasaburi, *Shahih Muslim*, II (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, n.d.), 955.

<sup>23</sup> Mahmud Yunus, *Ilmu Mushthalah Al-Hadis*.

<sup>24</sup> A.J. Wensinck, *Al-Mu'jam Al-Mufahras Li Al-Fazh Al-Hadits Al-Nabawiy*, 16th ed. (Bairut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 1426), 169.



*tadawiyyi bi al-kamri*.<sup>25</sup> Mengenai kualitas hadis di atas, Mahmud Yunus tidak memberikan komentar di dalam kitabnya, apakah hadis tersebut berkualitas *shahih* atau para perawinya *tsiqah*. Maka untuk mencari kualitas hadis tersebut penulis menggunakan kitab takhrij, dan akhirnya penulis mendapati hadis ini berkualitas *shahih*.<sup>26</sup>

Berdasarkan hadis di atas, Mahmud Yunus menjelaskan orang yang sengaja berobat dengan minuman tuak (minuman keras), karena ada manfaatnya untuk menyegarkan badan dan menguatkan jasmani, meskipun menurut kata dokter, maka tidak halal untuk meminumnya. Inilah yang terjadi pada masa Nabi SAW. Sedangkan orang yang terpaksa meminum minuman keras, maka boleh meminumnya, seperti orang yang terpaksa memakan daging babi.

Selain itu juga ada pendapat para ulama tentang hal itu, setengah ulama berpendapat bahwa, berobat dengan minum tuak atau najis lainnya adalah haram, dan ulama lain juga ada berpendapat bahwa, berobat dengan najis atau yang haram maka hukumnya halal, kecuali dengan tuak/minuman keras maka haram. Dan terakhir ada juga ulama lain berpendapat bahwa, berobat dengan yang haram adalah halal, jika tidak ada obat lain yang halal dan dapat menggantikan obat yang haram itu, Said M. Rasyid Ridha berkata dalam Tafsirnya, bahwa berobat dengan tuak itu adalah haram,

bila diminum tuak itu secara langsung, kecuali bagi orang yang terpaksa.<sup>27</sup>

**Kedua,** Hadis tentang hukum perempuan haid masuk masjid

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا الْأَقْلَقِيُّ بْنُ خَلِيفَةَ قَالَ حَدَّثَنِي جَسْرَةُ بِنْتُ دَجَاجَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تَقُولُ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَجْهُهُ بَيُوتِ أَصْحَابِهِ شَارِعَةً فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ وَجَّهُوا هَذِهِ الْبُيُوتَ عَنِ الْمَسْجِدِ ثُمَّ دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَصْنَعْ الْقَوْمُ شَيْئًا رَجَاءً أَنْ تَنْزَلَ فِيهِمْ رُخْصَةٌ فَنُخْرِجَ إِلَيْهِمْ بَعْدَ فَقَالَ وَجَّهُوا هَذِهِ الْبُيُوتَ عَنِ الْمَسْجِدِ فَإِنِّي لَا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا جُنُبٍ قَالَ أَبُو دَاوُدَ هُوَ فُلَيْتُ الْعَامِرِيُّ<sup>28</sup>

Artinya: *Musaddad telah menceritakan kepada kami, Abdul Wahid bin Ziyad telah menceritakan kepada kami, Al-Aflat bin Khalifah telah menceritakan kepada kami dia berkata; Jasrah binti Dajajah telah menceritakan kepada saya, dia berkata; Saya mendengar Aisyah radliallahu 'anha berkata; Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam datang, sementara pintu-pintu rumah sahabat beliau terbuka dan berhubungan dengan masjid. Maka beliau bersabda: "Pindahkanlah pintu-pintu rumah kalian untuk tidak menghadap ke masjid!" Lalu Nabi Shallallahu alaihi wasallam masuk ke masjid, dan para sahabat belum melakukan apa-apa dengan harapan ada wahyu turun yang memberi*

<sup>25</sup> Al-Imam Abi al-Husen Muslim al-Nasabury ibni al-Hajjaj al-Qusyairi al-Nasaburi, *Shahih Muslim*, III (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, n.d.).

<sup>26</sup> Muhammad Nashiruddin al-Albani, I (Bairut: Makhtabah Ibnu Taymiyah, n.d.), 473.

<sup>27</sup> Mahmud Yunus, *Ilmu Mushthalah Al-Hadis*, 39–42.

<sup>28</sup> Abi Daud Sulaiman ibn Asy'asy al-Sajastaniy, *Sunan Abu Daud* (Riyadh: Maktabah Ma'arif, 1424), 44.

*keringanan kepada mereka. Maka beliau keluar menemui mereka seraya bersabda: Pindahkanlah pintu-pintu rumah kalian untuk tidak menghadap dan berhubungan dengan masjid, karena saya tidak menghalalkan masuk Masjid untuk orang yang sedang haidh dan juga orang yang sedang junub. Abu Dawud berkata; Dia adalah Fulait al-'Amiri. (HR. Abu Daud)*

Hadis ini ditulis oleh Mahmud Yunus dalam kitab *Soal Jawab Hukum Islam* cetakan tahun 1978.<sup>29</sup> Setelah itu penulis menelusuri hadis tersebut melalui kitab *Mu'jam al-Mufahras li Alfadzil Hadits al-Nabawiy* karya A. J. Wensinck, dengan menggunakan lafaz جنب dan penulis menemukan hadis tersebut sebagai berikut:<sup>30</sup> *د: طهارة*.<sup>30</sup> Kemudian penulis melihat ke dalam kitab aslinya memang benar hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, yakni dalam kitab: *thaharah*, bab: *fi al- junub yadkhulu al-masjid*.<sup>31</sup> Mengenai kualitas hadis di atas, Mahmud Yunus menjelaskan komentar para imam mazhab dan beberapa ahli hadis mengenai kualitas hadis tersebut, yakni menurut mazhab Zahiri, perawinya tidak *masyhur* dan tidak *tsiqah*, kemudian dibantah oleh pengarang kitab *Nailul Authar*, bahwa hadis tersebut shahih. Menurut Ibnu Qaththan, hadis itu hasan, dan Ibnu Khuzaimah menilai hadis tersebut shahih.<sup>32</sup> Maka untuk memastikan kembali kualitas hadis tersebut, penulis

mencarinya dengan menggunakan kitab takhrij, dan akhirnya penulis dapat hadis tersebut berkualitas hasan.<sup>33</sup>

Berdasarkan hadis di atas Mahmud Yunus menjelaskan bahwa para ulama berbeda pendapat tentang hukum perempuan haid masuk masjid di antaranya:

- 1) Menurut Imam Hanafi dan Imam Maliki bahwa, perempuan haid atau orang junub haram masuk mesjid, meskipun sekedar lalu dan melewati masjid saja.
- 2) Menurut Imam Syafi'i dan Imam Hanbali bahwa, haram perempuan haid atau orang junub diam di masjid, tetapi boleh sekedar lalu dan melewati masjid dengan tidak berdiam di dalamnya.
- 3) Menurut Daud Zahiri bahwa, perempuan haid atau orang junub boleh masuk masjid serta diam di dalamnya.<sup>34</sup>

Pada persoalan di atas, Mahmud Yunus tidak hanya memaparkan pendapat para imam mazhab yang empat saja, akan tetapi Mahmud Yunus juga menjelaskan pendapat mazhab Zahiri yang lebih longgar terhadap persoalan tersebut. Menurut Zahiri, bahwa hadis yang melarang perempuan haid dan orang junub masuk masjid, adalah hadis yang batal dan tidak sah, karena di antara perawinya tidak *masyhur* (tidak dikenal) dan tidak *tsiqah* bahkan di antara mereka ada yang *munkar al-hadis*, sebab itulah hadis tersebut tidak boleh menjadi dalil

<sup>29</sup> Mahmud Yunus, *Ilmu Mushthalah Al-Hadis*, 65.

<sup>30</sup> A. J. Wensinck, *Al-Mu'jam Al-Mufahras Li Al-Fazh Al-Hadits Al-Nabawiy*, 383.

<sup>31</sup> Abi Daud Sulaiman ibn Asy'asy al-Sajastaniy, *Sunan Abu Daud*.

<sup>32</sup> Mahmud Yunus, *Ilmu Mushthalah Al-Hadis*, 71.

<sup>33</sup> Ali Hasan Ali al-Jislabiy, *Mausu'ah al-Ahadits Wa al-Atsar al-Dha'ifah Wa al-Maudhu'ah* (Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, n.d.), 479.

<sup>34</sup> Mahmud Yunus, *Ilmu Mushthalah Al-Hadis*, 63.

untuk mengharamkan perempuan haid, nifas dan orang junub masuk masjid.<sup>35</sup>

Tetapi pengarang *Nailul Authar* membantah pendapat di atas, dan mengatakan bahwa hadis itu shahih. Dan menurut Ibnu Qaththan, hadis tersebut berkualitas hasan. Sedangkan menurut Ibnu Khuzaimah, hadis itu berkualitas shahih. Adapun dalil lain bahwa perempuan haid tidak dilarang masuk mesjid adalah hadis Rasulullah SAW sebagai berikut:<sup>36</sup>

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ وَلِيدَةَ كَانَتْ سَوْدَاءَ لِحَيٍّ مِنَ الْعَرَبِ فَأَعْتَقُوهَا فَجَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْلَمَتْ قَالَتْ عَائِشَةُ فَكَانَ لَهَا حَبَاءٌ فِي الْمَسْجِدِ أَوْ حِفْشٌ<sup>37</sup>

Artinya: “*Dari 'Aisyah ra, bahwa ada seorang budak perempuan hitam milik suatu kaum orang 'Arab telah mereka merdekakan, lalu datang kepada Rasulullah SAW kemudian ia memeluk agama Islam, maka ia tinggal dalam sebuah bilik kecil dalam sebuah masjid Nabi SAW, padahal umumnya perempuan itu haid, maka tidak dilarang oleh Nabi SAW, jadi ia bolehkan.*” (HR. Imam al-Bukhari)

Selain itu Nabi SAW juga bersabda:

... وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا<sup>38</sup>

Artinya: “... dan dijadikan bumi untukku sebagai tempat sujud...” (HR. Imam al-Bukhari)

Maka semua bumi jadi masjid, padahal tidak ada khilafiah, bahwa perempuan haid dan orang junub boleh diam di semua bumi ini, padahal ia

masjid juga. Maka kenapa diharamkan memasuki sebagian masjid dan di bolehkan sebagian yang lain. Kalau sekiranya perempuan haid tidak boleh masuk masjid, maka seharusnya hal itu di tegaskan oleh Nabi SAW kepada Aisyah ketika ia dalam keadaan haid, pada hal Nabi SAW tidak melarang selain dari pada mengerjakan tawaf keliling ka’bah.<sup>39</sup>

**Ketiga,** Hadis tentang hukum membedah mayat

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زِيَادٍ أَخْبَرَنِي أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ عَنْ أُمِّهِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَسَرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِ عَظْمِ الْحَيِّ فِي الْإِيمِ<sup>40</sup>

Artinya: *Muhammad bin Ma'mar telah menceritakan kepada kami, dia berkata, Muhammad bin Bakr telah menceritakan kepada kami, dia berkata, Abdullah bin Ziyad telah menceritakan kepada kami, dia berkata, Abu Ubaidah bin Abdullah bin Zam'ah telah mengabarkan kepadaku, dari Ibunya dari Ummu Salamah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Dosa memecahkan tulang mayit sama dengan dosa memecahkan tulang orang hidup."* (HR. Ibnu Majah)

Hadis ini ditulis oleh Mahmud Yunus dalam kitab *Soal Jawab Hukum Islam* cetakan tahun 1978.<sup>41</sup> Setelah itu penulis menelusuri hadis tersebut melalui kitab *Mu'jam al-Mufahras li*

<sup>35</sup> Mahmud Yunus, 71.

<sup>36</sup> Mahmud Yunus, *Ilmu Mushthalah Al-Hadis*.

<sup>37</sup> Abi Abdillah Muhammad Ibnu Ismail, *Al-Jami'u al-Shahih* (Riyadh: al-Mathba'athu al-Salafiyah, 1400), 158.

<sup>38</sup> Abi Abdillah Muhammad Ibnu Ismail, 126.

<sup>39</sup> Mahmud Yunus, *Ilmu Mushthalah Al-Hadis*, 72.

<sup>40</sup> Abi Abdillah Muhammad Ibnu Ismail, *Al-Jami'u al-Shahih*, 283.

<sup>41</sup> Mahmud Yunus, *Ilmu Mushthalah Al-Hadis*, 44.

*Alfadzil Hadits al-Nawbawiy* karya A. J. Wensinck, dengan menggunakan lafaz عظم dan penulis menemukan hadis tersebut sebagai berikut:<sup>42</sup> ط: جنائز ٤٥، د: جنائز ٦٠، ه: جنائز ٦٣، حم: ٦: ٥٨، ١٠٠، ١٠٥، ١٦٩، ٢٠٠، ٣٦٤. Kemudian penulis melihat ke dalam kitab aslinya memang benar hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yakni dalam kitab: *janāiz*, bab: *fī naha 'an kasrin 'izhamu al-mayit*.<sup>43</sup> Hadis ini tidak dikeragui lagi kualitasnya, Maka untuk mencari kualitas hadis tersebut penulis menggunakan kitab takhrij, dan akhirnya penulis dapati hadis ini berkualitas *shahih*.<sup>44</sup>

Berdasarkan hadis di atas Mahmud Yunus menjelaskan bahwa, terlebih dahulu kita tegaskan bahwa, dalam Islam jenazah harus dihargai seperti kita menghargai orang semasa hidupnya. Oleh sebab itu, mayat tidak boleh dihinakan, dirusak anggota tubuhnya, dipecah atau di patahkan tulangnya dan dibedah perutnya, hal ini telah sepakat para ulama.<sup>45</sup>

Berkata as-Suyuti tentang sebabnya hadis itu diucapkan Nabi SAW, ketika kami keluar bersama Nabi SAW melihat jenazah, maka Nabi SAW duduk dipinggir kubur dan kami duduk pula bersama-sama dengan beliau, kemudian tukang gali kubur mengeluarkan tulang betis atau lengan mayat, lalu dia ingin memecahkan tulang itu.<sup>46</sup>

<sup>42</sup> AJ. Wensinck, *Al-Mu'jam Al-Mufahras Li Al-Fazh Al-Hadits Al-Nabawiy*, 277.

<sup>43</sup> Abi Abdillah Muhammad Ibnu Ismail, *Al-Jami'u al-Shahih*.

<sup>44</sup> Muhammad Nashiruddin al-Albani, 213-14.

<sup>45</sup> Mahmud Yunus, *Ilmu Mushthalah Al-Hadis*, 43.

<sup>46</sup> Mahmud Yunus, 44.

Dengan dalil tersebut, fuqaha' menetapkan bahwa, merusak badan atau anggota tubuh mayat haram hukumnya, kecuali dalam keadaan darurat, seperti membedah perut wanita hamil yang telah meninggal untuk mengeluarkan anak di dalam kandungannya yang masih hidup, atau membedah perut mayat untuk mengeluarkan barang yang berharga dalam perutnya, seperti emas, permata dan sebagainya. Maka dalam keadaan darurat itu halal membedah perut mayat, demikianlah menurut mazhab Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki. Sedangkan menurut Imam Hanbali bahwa, membedah perut mayat untuk mengeluarkan anak di dalam kandungan ibunya atau barang yang berharga, tidak halal, karena berdasarkan hadis Rasulullah di atas.<sup>47</sup>

Mahmud Yunus juga menjelaskan dengan memakai sebuah kaedah yang mengatakan kalau telah sampai kepada keadaan darurat, maka halal hukumnya. Disini patut kita ingatkan bahwa, yang dibolehkan hanya karena darurat, dan hanya sebatas darurat saja, tidak boleh melebihi dari pada itu.<sup>48</sup>

Menurut Syekh Husain M. Makhluf, Mufti Negara Mesir mengatakan bahwa, belajar dan mengajar mengobati penyakit manusia disyari'atkan oleh Nabi SAW dengan perkataan dan perbuatannya. Salah satu agar ahli dalam ilmu kedokteran masa sekarang adalah mengurai tubuh manusia (ilmu anatomi). Maka seorang dokter tidak mungkin mengobati jasmani dan memberantas bermacam penyakit, melainkan harus mengetahui ilmu anatomi, baik teori maupun prakteknya. Mempelajari hal itu

<sup>47</sup> Mahmud Yunus, 45.

<sup>48</sup> Mahmud Yunus, 46.

hukumnya fardhu kifayah. Adapun membedah tubuh mayat untuk mengetahui sebab meninggalnya, karena terbunuh atau tidak supaya tidak ragu, maka hukumnya mubah (halal), sebab dengan demikian dapat diketahui kebenaran dan keadilan yang wajib dilaksanakan oleh hakim dalam suatu kasus pembunuhan. Maka membedah tubuh mayat untuk membedakan antara yang hak dengan yang bathil dan antara keadilan dengan kezaliman dibolehkan.<sup>49</sup>

Sementara menurut Syekh Yusuf ad-Dajwi, salah seorang ulama besar di Mesir mengatakan bahwa, membedah mayat untuk maksud tersebut, tidaklah menghinakan si mayat dan tidak pula merusak kehormatannya. Bahkan hal itu lebih penting dari pada membedah perut mayat untuk mengeluarkan permata dari dalamnya yang dibolehkan oleh fuqaha'. Akan tetapi pada akhirnya Syekh Yusuf ad-Dajwi, mengingatkan supaya dokter-dokter dan pemerintah waspada tentang hal tersebut, yaitu dengan melakukan pembedahan mayat hanya sebatas darurat saja.<sup>50</sup>

### **Analisis Konsistensi Mahmud Yunus tentang Hukum Berhujjah dengan Hadis *Dha'if***

Beranjak dari pendapat Mahmud Yunus tentang hukum berhujjah dengan hadis *dha'if* di dalam kitabnya yang berjudul *Ilmu Musthalah al-Hadis*, bahwa beliau berpendapat tentang kemudharatan yang amat besar bagi orang yang meriwayatkan atau menyampaikan hadis *dha'if* tanpa menjelaskan ke-*dha'if*-annya, apalagi hadis tersebut dijadikan sebagai dalil atau hujjah.

Untuk menguji konsistensi Mahmud Yunus mengenai pendapatnya tentang hadis *dha'if* di atas, penulis mencoba meneliti ke dalam kitab-kitab fiqihnya, yang memuat hadis-hadis yang dijadikan sebagai dalil pendapatnya. Dalam penelitian ini digunakan 2 buah kitab fiqihnya yang berjudul *Masail Fiqiyah 'ala al-Mazahib al-Arba'ah* terbitan tahun 1376 H/1957M dan *Soal Jawab Hukum Islam* terbitan tahun 1978 M. Maka, berdasarkan kedua kitab fiqih tersebut, penulis menemukan sebanyak 15 buah hadis yang membahas tentang persoalan hukum. Hadis-hadis tersebut adalah hadis yang dijadikan sebagai dalil pendapatnya. Kemudian penulis mencoba mengelompokannya ke dalam beberapa persoalan, seperti: hadis tentang aqidah, ibadah, muamalah, munakahat, kesehatan dan kontemporer.

Setelah menemukan hadis-hadis tersebut, penulis meneliti dan memastikan hadis tersebut ke dalam kitab aslinya (*al-kutubu al-tis'ah*), kemudian mencari kualitas masing-masing hadis dengan melihat ke dalam kitab *Dha'if al-Jami' as-Shagir wa Ziyadah (al-Fathu al-Kabir)*, *Shahih al-Jami' as-Shagir wa Ziyadah (Fathu al-Kabir)*, *Irwa' al-Ghalil fi Takhrij Ahadits Manar as-Sabil* karya Muhammad Nashruddin al-Albani, *Mausu'ah al-Ahadits wa al-Atsar al-Dha'ifah wa al-Maudhu'ah* karya Ali Hasan Ali al-Jislabiy, *Talkhishu al-Habir fi Takhrij Ahadits al-Rafi' al-Kabir* karya Abi al-Fadhal Syihabuddin Ahmad bin Ali Ibn Muhammad bin Hajar 'Asqalani al-Syafi'i, dan lain-lain.

Dari 15 hadis tersebut, sebanyak 13 hadis yang berkualitas shahih sementara 2 buah hadis lain

<sup>49</sup> Mahmud Yunus, 47-49.

<sup>50</sup> Mahmud Yunus, 51.

berkualitas hasan, hal ini berarti semua hadis yang termuat di dalam kitab fiqih Mahmud Yunus adalah hadis yang kuat dan dapat dijadikan dalil atau hujjah.

Oleh sebab itu, untuk menguji konsistensi Mahmud Yunus tersebut, penulis menggunakan pendekatan psikologi sikap, dengan menggunakan teori konsistensi afektif-kognitif (konsistensi perasaan/pemikiran). Sebagaimana yang telah penulis bahas pada bab pertama dalam metode penelitian. Berdasarkan teori tersebut, hubungan antara komponen afektif dengan komponen kognitif dalam sebuah sikap harus saling konsisten satu sama lain maka sikap akan berada dalam keadaan stabil, sebaliknya apabila kedua komponen tersebut tidak konsisten satu sama lain maka sikap akan berada dalam ketidakstabilan.

Dalam penelitian ini, penulis mencoba mengaplikasikan teori konsistensi afektif-kognitif tersebut kepada seorang tokoh hadis di Indonesia yakni Mahmud Yunus, ia mempunyai pemikiran bahwa tidak boleh berhujjah dengan hadis *dha'if* tanpa menjelaskan ke-*dha'if*-anya dan berhujjah dengan hadis *dha'if* dapat mendatangkan kemudharatan yang sangat besar, sebab perbuatan tersebut termasuk ke dalam perbuatan dosa besar dan perbuatan menipu. Secara teori pendapatnya ini terdapat di dalam kitab *Ilmu Musthalah al-Hadis* cetakan tahun 1941 yang ditulis dengan bahasa Arab.

Untuk menguji pemikiran Mahmud Yunus tersebut, apakah ia konsisten terhadap pendapatnya, maka penulis meneliti ke dalam kitab fiqihnya yang memuat hadis-hadis tentang hukum, di dalam kitab tersebut penulis mengumpulkan sebanyak 15 hadis, kemudian untuk mencari kualitas

hadis-hadis tersebut, penulis melihat penilaian para ulama melalui berbagai macam kitab takhrij hadis. Penulis menemukan hadis tersebut berkualitas shahih dan hasan, ini menunjukkan bahwa beliau sangat hati-hati dalam berhujjah dengan hadis untuk menguatkan pendapatnya.

Maka, Penulis menyimpulkan bahwa Mahmud Yunus konsisten terhadap pendapatnya, apa yang terdapat dalam teorinya (kitab *Ilmu Musthalah al-Hadis*), secara prakteknya (kitab fiqih) sangat sesuai/seimbang, karena hadis yang dijadikan sebagai hujjah atau dalil pendapatnya berkualitas shahih dan hasan, tidak ada yang *dha'if*.

## KESIMPULAN

Berdasarkan riset ini yang membahas tentang Konsistensi Mahmud Yunus dalam Berhujjah dengan menggunakan hadis Dhaif, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Mahmud Yunus Konsisten tidak menggunakan hadis dhaif dalam berhujjah. Hal tersebut dibuktikan dengan tiga tema yang penulis jadikan sebagai penelitian yang membahas hadis-hadis tentang Hukum berobat dengan miras, hukum Perempuan hais masuk masjid dan hukum membedah mayat. Dari ketiga pembahasan tersebut, maka Mahmud Yunus tidak ada satupun menggunakan hadis-hadis dhaif dan hanya menggunakan hadis-hadis maqbul (shahih dan Hasan). Selain itu, Mahmud Yunus juga mengatakan, bahwa meriwayatkan dan menyampaikan hadis dhaif tidak boleh, apalagi menjadikannya sebagai hujjah. Karena hadis Rasulullah yang berkualitas Maqbul dari para perawi yang tsiqah cukup banyak, sehingga

tidak perlu menyampaikan hadis-hadis yang dinilai bernilai dhaif.

## REFERENCES

- Abi Abdillah Muhammad Ibnu Ismail. *Al-Jami'u al-Shahih*. Riyadh: al-Mathba'athu al-Salafiyah, 1400.
- Abi Daud Sulaiman ibn Asy'asy al-Sajastaniy. *Sunan Abu Daud*. Riyadh: Maktabah Ma'arif, 1424.
- Abuddin Nata. *Pemikiran Para Tokoh Pendidikan Islam Seri Kajian Filsafat Pendidikan Islam*. Jakarta: Grafindo Persada, 2003.
- . *Sejarah Pertumbuhan Dan Perkembangan Lembaga-Lembaga Pendidikan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 2001.
- . *Tokoh-Tokoh Pembaruan Pendidikan Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- AJ. Wensinck. *Al-Mu'jam Al-Mufahras Li Al-Fazh Al-Hadits Al-Nabawiy*. 16th ed. Bairut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 1426.
- Ali Hasan Ali al-Jisalabiy. *Mausu'ah al-Ahadits Wa al-Atsar al-Dha'ifah Wa al-Maudhu'ah*. Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, n.d.
- Al-Imam Abi al-Husen Muslim al-Nasabury ibni al-Hajjaj al-Qusyairi al-Nasaburi. *Shahih Muslim*. II. Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, n.d.
- . *Shahih Muslim*. III. Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, n.d.
- Edi Safri. *Alih Bahasa: Ilmu Musthalah Hadis*. I. Padang: Hayfa Press, 2019.
- Edriagus Saputra, Mhd. Zulfadli. *Tradisi Dalam Kajian Hadis*. 1. Graha Aksara Makassar, 2021.
- Febriyeni. "Studi Pemikiran Tokoh Hadis Sumatera Barat: Prof. H. Mahmud Yunus Dan H. Mawardi Muhammad." Pascasarjana UIN Imam Bonjol, 2015.
- Hasibuan, Ummi Kalsum. "Mahmud Yunus dan Kontribusi Pemikirannya Terhadap Hadis." *Istinarah: Riset Keagamaan, Sosial dan Budaya* 2, no. 1 (June 17, 2020): 1. <https://doi.org/10.31958/istinara.h.v2i1.2005>.
- Herry Mohammad (dkk). *Tokoh-Tokoh Islam Yang Berpengaruh Abad 20*. Jakarta: Gema Insani Press, 2006.
- Howard M Federspiel. *Kajian Al-Qur'an Di Indonesia*. Bandung: Mizan, 1996.
- Jannatul Anuar, dkk. *Khidmat Ulama Minang Dalam Bidang Hadis*, 2013.
- Julaikha, Julaikha, Edi Safri, and Taufiqurrahman Taufiqurrahman. "Acculturation Of Local Culture And Religion In The Leklek-An Tradition In The Sei Kepayang Asahan Community." *Al-Qalam* 27, no. 2 (December 1, 2021): 325. <https://doi.org/10.31969/alq.v27i2.970>.
- M Bibit Suprpto. *Ensiklopedi Ulama Nusantara*. Jakarta: Gelegar Media Indonesia, 2009.
- Mahmud Aziz dan Mahmud Yunus. *Ilmu Musthalah Al-Hadis*. Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1984.

- Mahmud Yunus. *Ilmu Mushthalah Al-Hadis*. Jakarta: al-Maktabah al-Sa'adiyah Putra, 1940.
- . *Tafsir Qur'an Karim Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1983.
- Masril, Eficandra, Mohd Nasran Mohamad, Muhammad Adib Samsudin, and Anwar Fakhri Omar. "Pemikiran Fiqh Mahmud Yunus," n.d., 14.
- Muhammad Nashiruddin al-Albani. I. Bairut: Makhtabah Ibnu Taymiyah, n.d.
- Saputra, Edriagus, Zakiyah Zakiyah, and Dian Puspita Sari. "Kerukshahan Meninggalkan Shalat Jum'at Pada Hari Raya Idain (Studi Takhrij Hadis)." *FOKUS Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan* 5, no. 2 (December 28, 2020): 237. <https://doi.org/10.29240/jf.v5i2.1911>.
- Sulaiman Ibrahim. *Pendidikan Dan Tafsir "Kiprah Mahmud Yunus Dalam Pembaruan Islam*. Jakarta: LEKAS, 2011.